



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PT. BANK RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan;
- b. bahwa Penyertaan Modal tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada PT. Bank Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PT. BANK RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Perseroan terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian antar Pemegang saham, dalam melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya;
6. Penyertaan Modal adalah Pengalihan Kepemilikan barang daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham daerah pada PT. Bank Riau;
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank Riau;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari Penyertaan Modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Tujuan dari penyertaan modal adalah untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

1. Untuk pertama kali Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada PT. Bank Riau Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
2. Besarnya jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada PT. Bank Riau untuk tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV
DEVIDEN

Pasal 4

Besarnya deviden dan/atau hak Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi Penerimaan Kas menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan yang berhubungan dengan Penyertaan Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 07 Oktober 2010**

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 07 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

**H. ZUBIARSYAH. MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19560712 198103 1 011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2010 NOMOR 02